



P E N E T A P A N
Nomor 243/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Farmamas Romdeni, NIK : 3216090907820022, lahir di Batu Raja, pada tanggal 09 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PERUM. Central Park, Jl. Dahlia 2 Blok A.4 No. 6, RT. 053/RW 022, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 243/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 243/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 September 2021 dalam Register Nomor 243/Pdt.P/2021/PN Ckr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216090907820022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 06 November 2011 **(Almh) Rokhimah** (Istri Pemohon) pernah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Farmamas Romdeni** (Suami sebagai Pemohon) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 675/09/XI/2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tertanggal 07 November 2011;

3. Bahwa Istri Pemohon **(Almh) Rokhimah** adalah warga Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3308104308830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu :

- **Najwa Annisa Putri**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 3216-LU-26032015-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 26 Maret 2015;

5. Bahwa Suami Pemohon **(Almh) Rokhimah** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020, di karenakan Sakit, Sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/171/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Tertanggal 20 Mei 2020;

6. Bahwa dengan meninggalnya Istri Pemohon, maka Pemohon dan 1 (Satu) orang anaknya yaitu **Najwa Annisa Putri** merupakan ahli waris dari **(Almh) Rokhimah** Sebagaimana yang tercatat pada Surat Pernyataan Waris yang di buat dan di sahkan oleh Kepala Desa Karang Raharja dengan nomor 593/79/IX/2021 tertanggal 09 November 2021 dan Kecamatan Cikarang Utara dengan nomor : 470.4/551/45/IX/2021 tertanggal 09 November 2021;

7. Bahwa Istri Pemohon tersebut selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama **Farmamas Romdeni**, yang merupakan harta bersama yang didapat setelah pernikahan antara Pemohon dan **(Almh) Rokhimah** (istri Pemohon);

8. Bahwa Pemohon dan semasa hidupnya **(Almh) Rokhimah** (Istri Pemohon) mengambil pinjaman di BANK JAWA BARAT (BJB), dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr



jaminan/agunan Sertifikat tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m², terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama **Farmamas Romdeni** tersebut hingga sekarang dibuatnya surat permohonan ini;

9. Bahwa terkait dokumen asli dari sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m², terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara tersebut, oleh karena pinjamannya masih belum lunas, maka dokumen asli masih berstatus dan menjadi agunan/jaminan di BANK JAWA BARAT (BJB);

10. Bahwa Pemohon dan anaknya **(Almh) Rokhimah** berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, yang hasil penjualannya untuk melunasi pinjaman dan untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan kebutuhan sehari-hari pemohon;

11. Bahwa mengenai penjualan harta peninggalan **(Almh) Rokhimah** (Istri Pemohon) tersebut, pemohon mengalami kendala karena anak Pemohon **Najwa Annisa Putri**, anak yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum;

12. Bahwa karena anak **Najwa Annisa Putri**, anak yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum. Maka Pemohon, Mohon untuk di berikan izin/Kuasanya melakukan perbuatan hukum dari anak-anak pemohon untuk menjual warisan sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m², terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, dalam bertindak secara hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak tersebut;

13. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan atau menjamin tanah maka pemohon harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) sebagaimana tercantum dalam pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan;

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.



14. Bahwa oleh karena domisili/ tempat tinggal pemohon di kabupaten Bekasi dan merupakan kewenangannya Pengadilan Negeri Cikarang. Maka Pemohon mengajukan Penetapan Izin/Kuasa untuk Menjual ini pada Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan pengesaan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Izin/Kuasa untuk menjual kepada Pemohon **Farmamas Romdeni** sebagai Wakil/Kuasa dari anak yaitu **Najwa Annisa Putri**, untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak-anak Pemohon dalam menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama **Farmamas Romdeni**;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Kuasa dari Pemohon di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon **Najwa Annisa Putri** yang masih dibawah umur dan agar supaya Pemohon diberikan hak untuk menjual sebidang tanah yang berdiri

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama Pemohon **Farmamas Romdeni**, dan karena istri Pemohon sudah meninggal dunia maka anaknya yang menjadi ahli waris bersama dengan Pemohon yaitu **Najwa Annisa Putri** yang masih dibawah umur dan Pemohon membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, sehingga perlu untuk menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan ijin/kuasa untuk sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama **Najwa Annisa Putri** yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Acep Sunandar dan Saksi Apri Suandi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan tentang ijin/kuasa jual diatur di dalam KUH Perdata, Buku I, Bab XV Tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, Bagian Kesebelas Tentang Tugas Mengurus Wali, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut :

- Pasal 385 menyatakan, "wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk";

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr



- Pasal 393 menyatakan, "untuk kepentingan si belum dewasa wali tidak boleh meminjam uang, pun **tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak**, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, **tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri**. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas";

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan 393 KUH Perdata tersebut di atas, mengatur tentang penjualan barang milik si belum dewasa, yang dilakukan oleh seorang wali. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika penjualan tersebut dilakukan oleh orang tua si belum dewasa? Terhadap permasalahan ini KUH Perdata, Buku I, Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua, Bagian Kedua Tentang Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak, Pasal 309 KUH Perdata menyatakan, "ia tak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam **bab ke lima belas buku ke satu** tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa". Dengan demikian apabila penjualannya dilakukan oleh orang tua si belum dewasa, maka pelaksanaannya tetap mengacu pada Pasal 393 KUH Perdata, yaitu memerlukan kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, terkait hal-hal yang diatur di dalam Buku I KUH Perdata, kiranya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan **sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku**";

Menimbang, bahwa terkait dengan kekuasaan orang tua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X Tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, mengaturnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr



- Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada di bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";
- Pasal 47 ayat (2) menyatakan, "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";
- Pasal 48 menyatakan, "Orang tua **tidak** diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa tata cara memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dapat mengacu pada ada Pasal 393 KUH Perdata, yaitu memerlukan kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji aspek hukum tentang ijin/kuasa jual, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan aspek hukum tentang ijin/kuasa jual yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji aspek hukum tentang ijin jual, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan aspek hukum tentang ijin jual. Untuk mempertimbangkannya maka perlu dipertimbangkan beberapa hal:

- a. Apakah Pemohon merupakan orang tua dari **Najwa Annisa Putri** yang masih di bawah umur?
- b. Apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama Pemohon?

Ad. a Tentang apakah Pemohon merupakan orang tua dari Najwa Annisa Putri yang masih di bawah umur;



Menimbang, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Akta Nikah dengan nomor 675/9/XI/2011 tertanggal 06 November 2011, atas nama **Farmamas Romdeni dan Rokhimah**, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tertanggal 07 November 2011, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216090810130027 Tertanggal 25 Februari 2020, atas nama Kepala Keluarga **Farmamas Romdeni**, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3216-LU-26032015-0045 atas nama **Najwa Annisa Putri** lahir di Bekasi, pada tanggal 18 Februari 2015, tertanggal 16 Desember 2010, yang dikeuarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 26 Maret 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan keterangan Saksi yaitu Saksi Acep Sunandar dan Saksi Apri Suandi, diperoleh fakta bahwa **Najwa Annisa Putri** lahir di Bekasi, pada tanggal 18 Februari 2015 yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon **Farmamas Romdeni dan Rokhimah**, Dengan demikian benar bahwa Pemohon merupakan orang tua dari **Najwa Annisa Putri** yang masih di bawah umur;

Ad. b Apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 KUH Perdata seorang wali untuk kepentingan si belum dewasa dapat menggadaikan barang-barangnya tak bergerak setelah mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada manfaatnya. Selanjutnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Oleh karena itu dalam perkara *aquo* harus dibuktikan apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk **menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama Pemohon** sebagaimana dimaksud dalam:

- Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi yaitu Saksi Acep Sunandar dan Saksi Apri Suandi diperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama Pemohon, untuk kepentingan biaya hidup bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon terpaksa akan menjual sebidang tanah tersebut, karena sedang mengalami kesulitan keuangan pada masa Pandemi Corona ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam:

- Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Pemohon dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap petitum ke-2 mengenai permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama **Najwa Annisa Putri** untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam:

- Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon menjual sebidang tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 393 KUH Perdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Izin/Kuasa untuk menjual kepada Pemohon **Farmamas Romdeni** sebagai Wakil/Kuasa dari anak yaitu **Najwa Annisa Putri**, untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak-anak Pemohon dalam menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07335 seluas 84 m2, terletak di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, atas Nama **Farmamas Romdeni**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **29 September 2021** oleh **Yudha Dinata, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Novi Puspitosari, S.E., S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Novi Puspitosari, S.E., S.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.100.000,00_ |
- (seratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 243/Pdt.P/2021/PN Ckr